



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cancing Dg Pasang Bin Rumpe Dg Narang;
2. Tempat lahir : Pannaraka (Kabupaten Takalar);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pannaraka, Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa Cancing Dg Pasang Bin Rumpe Dg Narang tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 103/Pid.B/2022/PN

Tka tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 14

Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cancing Dg Pasang Bin Rumpe Dg Narang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cancing Dg Pasang Bin Rumpe Dg Narang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon jati yang telah terpotong dengan Panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, dengan diameter 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) cm, lebar 6 (enam) cm, bergagang kayu

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Cancing Dg Pasang Bin Rumpe Dg Narang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa; ia tidak bersalah karena menguliti dan menebang pohon jati tersebut karena merasa tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang sudah ditebus karena sebelumnya hanya digadai saja oleh korban dan Terdakwa juga sudah memberitahukan kepada korban untuk mengambil pohon jatinya yang sudah ditebang oleh Terdakwa tersebut dan akan mengambil tanahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CACING DG PASANG Bin RUMPE DG NARANG pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pada bulan Maret 2021 yang hari, tanggal dan waktunya sudah tidak bisa ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pannara Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat dimana antara terdakwa dan saksi korban Sija Dg Sua Bin Dg Nyambang terjadi permasalahan sebelumnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 14.50 Wita saksi Kaharuddin berangkat ke sawah miliknya yang terletak di Kampung Pannara Lingkungan Palleko III yang dimana sawah milik saksi Kaharuddin tersebut terletak berdekatan dengan kebun pohon jati milik saksi korban yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Setelah itu berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Kaharuddin mendengar suara orang yang sedang menebang pohon yang dimana suara tersebut berasal dari arah kebun jati milik saksi korban sehingga saksi Kaharuddin mendatangi kebun jati milik saksi korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setibanya saksi Kaharuddin di kebun jati milik saksi korban, saksi Kaharuddin melihat terdakwa sedang menebang pohon jati milik saksi korban dengan cara menguliti pohon jati tersebut dengan menggunakan sebilah parang. Selanjutnya saksi Kaharuddin menegur terdakwa dengan menanyakan sebab kenapa menebang dan menguliti pohon jati milik saksi korban, kemudian terdakwa menjawab bahwa kebun tersebut adalah miliknya sehingga saksi Kaharuddin pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian saksi Kaharuddin pergi ke rumah saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah menebang dan menguliti pohon jati milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa telah menebang / merusak pohon jati milik saksi korban sebanyak 90 (sembilan puluh) batang pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pohon jati yang telah dikuliti tidak bisa tumbuh normal dan lama kelamaan akan mati;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sija Dg.Sua Bin Dg Yambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan pohon kayu jati milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 20021 sekitar pukul 15.00 wita sampai dengan Maret 2021, dikebun milik saksi di Pannara Lingkungan Palleko III kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pohon yang dirusak oleh Terdakwa adalah Pohon Jati Merah/Pohon Jati Lokal milik saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan pohon jati milik saksi tersebut adalah dengan cara Terdakwa menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut;
 - Bahan pohon jati yang dirusak oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi dan saksi sendiri yang menanamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon jati tersebut dirusak oleh Terdakwa mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tujuan Terdakwa menguliti dan menebang beberapa pohon jati milik saksi tersebut adalah agar pohon jati tersebut mati;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh saksi Kaharuddin;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mau membunuh pohon jati tersebut karena mau ambil tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa samapai sekarang tetap mau ambil tanah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Kaharuddin menyampaikan kepada saksi bahwa jati milik saksi di Pannara dikuliti /ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi Kaharuddin bahwa pohon jati saksi dikuliti/ditebang oleh Terdakwa, saksi langsung pergi melihat pohon jati tersebut ternyata benar dikuliti dan ada ditebang;
- Bahwa setelah saksi melihat pohon jati tersebut benar dikuliti dan ada yang ditebang saksi kemudian melapor ke polisi;
- Bahwa pohon jati yang dikuliti dan ditebang tersebut sudah mati dan jumlahnya ada 90 (sembilan puluh) pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf atau tidak karena Saksi tidak pernah lagi ke rumah;
- Bahwa setahu saksi pohon Jati yang dikuliti dan ditebang oleh terdakwa tersebut, saksi ditanam sejak tahun 1979;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Harga jati tersebut kalau dijual per pohon sekita Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menanam pohon jati tersebut di tanah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menguliti dan menebang beberapa pohon jati milik saksi dan terdakwa juga tidak pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak menebang pohon jati dan hanya menguliti agar mati dan jumlahnya juga bukan 90 pohon melainkan hanya 20 pohon dan saksi melakukannya karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

2. Saksi Kaharuddin Bin Syamsuddin Dg.Nambung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan disidang hari ini sehubungan dengan pengrusakan pohon jati yang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 15.00 wita sampai dengan Maret 2021 dikebun Jati milik saksi Sija di kampung Pannara Lingkungan Palleko III di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbagkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara menguliti dan menebang beberapa bopon jati milik saksi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat yakni sebilah parang;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan tersebut karena pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi melihat terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa pohon jati yang ditebang dan dikuliti secara bertahap oleh terdakwa dan jumlah sekitar 90 (sembilan puluh) pohon;
- Bahwa jenis pohon jati yang dikuliti dan ditebang oleh Terdakwa adalah jati merah/jati lokal;
- Bahwa Terdakwa menguliti dan menebang pohon jati milik saksi Sija tersebut menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, lebar sekitar 7 (tujuh) cm bergagang kayu;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon jati yang dirusak oleh Terdakwa adalah saksi Sija;
- Bahwa setahu pemilik lahan atau kebun yang ditanami Jati tersebut adalah saksi Sija Dg.Sua;
- Bahwa setahu saksi, saksi Sija Dg.Sua sudah menguasai/memiliki lahan/kebun tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi, saksi Sija menguasai/memiliki kebun/lahan tersebut dari orang tua saksi Sija kemudian orang tua dari saksi Sija memberikan lahan/kebun tersebut kepada saksi Sija;
- Bahwa setahu saksi, pohon Jati milik saksi Sija yang telah ditebang dan dikuliti oleh Terdakwa tidak bisa tumbuh normal dan lama kelamaan akan mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa ingin mengambil alih lahan/kebun milik saksi Sija karena menganggap bahwa lahan/kebun tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian terdakwa menguliti dan menebang pohon jati tersebut adalah Dg. Situju;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dengan saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi sudah lama kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Sija;
- Bahwa waktu saksi melihat terdakwa menguliti dan menebang pohon jati milik saksi Sija, saksi tegur namun terdakwa bilang lahan ini milik dia dan setelah itupun saksi kemudian pulang dan memberitahu saksi Sija;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa menguliti dan menebang pohon jati tersebut, saksi sedang mencangkul di sawah milik saksi yang berbatasan dengan tanah milik saksi Sija dan kemudian mendengar suara kayu jati ditebang sehingga saksipun melihatnya yang ternyata terdakwa yang sedang menguliti dan menebang beberapa pohon jati;
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat terdakwa yang sedang menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa ranting-ranting pohon jati ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sija untuk menguliti dan menebang beberapa pohon jati milik saksi Sija;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menebang pohon jati, hanya mengulitinya saja, sedangkan keterangan saksi yang lainnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa disidang hari ini sehubungan dengan pohon Jati milik saksi Sija yang telah dirusak/dikuliti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut seorang diri;
- Bahwa Hari dan Tanggal kejadian tersebut Terdakwa sudah lupa, sekitar bulan Januari 2021 pukul 15.00 wita sampai dengan Maret 2021 di kebun jati milik saksi Sija di Pannara Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa menguliti dan menebang pohon jati tersebut menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa ke kebun pohon jati milik saksi Sija dengan membawa sebilah parang kemudian setelah Terdakwa di kebun pohon jati milik saksi Sija kemudian Terdakwa menguliti pohon jati tersebut agar mati;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguliti pohon Jati tersebut secara berulang –ulang dan Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan pengrusakan pohon jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pohon jati milik saksi Sija yang telah Terdakwa kuliti;
- Bahwa Pertumbuhan pohon jati yang sudah dikuliti tersebut sudah tidak normal dan lambat laun akan mati;
- Bahwa terdakwa menguliti pohon tersebut adalah dengan tujuan agar pohon jati tersebut mati dan saksi Sija menebang pohon jatinya sehingga Terdakwa bisa menguasai/mengambil alih lahan tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon tersebut adalah saksi Sija dan juga menguasai lahan/kebun tersebut sudah lama sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa ingin mengambil alih lahan tersebut karena Terdakwa merasa lahan tersebut adalah milik orang tua terdakwa bernama Rumpa Dg. Kanang yang telah digadaikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diterima saksi Sija akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa setiap hari datang ke lahan tersebut untuk menguliti pohon jati tersebut 1 (satu) buah pohon per hari;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada saksi Sija untuk mengambil pohon jati nya karena sudah mati dan menyerahkan tanahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi sija untuk menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pohon jati yang telah terpotong dengan Panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, dengan diameter 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) cm, lebar 6 (enam) cm, bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan pohon jati merah/jati lokal milik saksi Sija yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 20021 sekitar pukul 15.00 wita sampai dengan Maret 2021, dikebun milik saksi di



Pannara Lingkungan Palleko III kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut sendirian dengan menggunakan parang dengan tujuan agar pohon jati tersebut mati;
- Bahwa pertumbuhan pohon jati yang sudah dikuliti tersebut sudah tidak normal dan lambat laun akan mati yang jumlahnya sekitar kurang lebih 90 (sembilan puluh) pohon;
- Bahwa tujuan terdakwa menguliti pohon jati tersebut agar mati dan saksi Sija menebang pohon jatinya sehingga Terdakwa bisa menguasai/mengambil alih lahan tersebut karena terdakwa merasa tanahnya adalah milik orang tuanya;
- Bahwa yang menanam pohon tersebut adalah saksi Sija dan terdakwa menguliti serta menebangnya berjumlah sekitar 90 (sembilan puluh) pohon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sija mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sija untuk menguliti dan menebang beberapa pohon jati milik saksi Sija;
- Bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan foto dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” identik atau sama dengan kata “ setiap orang ” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan



orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Cancing Dg Pasang Bin Rumpe Dg Narang, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum sehingga



perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan terdakwa pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hak adalah “bertentangan dengan [hukum](#)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak mempunyai hak dan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif yaitu membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghancurkan, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merusakkan adalah misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah barang terangkut, dan bila dihubungkan dengan pengertian sesuatu barang berdasarkan pasal 362 KUHP adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi pengrusakan pohon jati merah/jati lokal milik saksi Sija pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita sampai dengan bulan Maret 2021, dikebun milik saksi Sija di Pannara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Palleko III kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merusak pohon jati merah/jati lokal milik saksi Sija tersebut dengan cara, Terdakwa ke kebun pohon jati milik saksi Sija dengan membawa sebilah parang kemudian setelah Terdakwa di kebun pohon jati milik saksi Sija Terdakwa menguliti dan menebang beberapa pohon jati tersebut, dengan menggunakan sebilah parang dengan tujuan agar pertumbuhan pohon jati yang sudah dikuliti tersebut sudah tidak normal dan lambat laun akan mati;

Menimbang, bahwa pohon jati yang dikuliti dan ditebang oleh terdakwa tersebut ditanam dan dimiliki oleh saksi Sija;

Menimbang, bahwa pohon jati milik saksi Sija yang sudah dikuliti dan ditebang oleh terdakwa jumlahnya sekitar kurang lebih 90 (sembilan puluh) pohon dan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pemilik pohon jati yakni saksi Sija, yang mana perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkan saksi Sija mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menguliti dan menebang pohon jati milik saksi Sija tersebut dengan alasan agar pohon jati tersebut mati dan terdakwa mengambil tanahnya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah menguliti dan menebang beberapa pohon jati milik saksi Sija dengan tujuan agar pohon jati tersebut mati dan perbuatan terdakwa tersebut juga tidak ada ijin dari pemiliknya yang mengakibatkan saksi Sija mengalami kerugian, yang mana terdakwa dengan sadar dan mengetahui akibat yang akan muncul dari tindakannya tersebut serta perbuatan Terdakwa termasuk dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusak, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena sudah memberitahukan kepada Sija Dg. Sua untuk mengambil pohon jatinya yang sudah ditebang oleh Terdakwa karena kebun tersebut merupakan milik Terdakwa dan mau ditanami tanaman oleh Terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pohon jati milik Saksi Sija dengan cara menguliti pohon jati tersebut dengan menggunakan parang, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Adapun mengenai pembelaan terdakwa mengenai lahan tempat ditanamnya pohon jati tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena bukan termasuk dalam ranah hukum pidana, melainkan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon jati yang telah terpotong dengan Panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, dengan diameter 10 (sepuluh) cm, dan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) cm, lebar 6 (enam) cm, bergagang kayu oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan social (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sija Dg Sua;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan belum meminta maaf kepada saksi Sija;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarganya sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cancing Dg Pasang Bin Rumpe Dg Narang**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon jati yang telah terpotong dengan Panjang 180 (seratus delapan puluh) cm, dengan diameter 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 23 (dua puluh tiga) cm, lebar 6 (enam) cm, bergagang kayu.

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Nur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika Vebrianti Ramadhani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Richard Achmad. Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Nur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)